



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 11/UN7.M1/HK/I/2026**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
- b. bahwa Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran monitoring dan evaluasi mutu pendidikan dan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.A/KP/V/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Gugus Penjaminan Mutu antara lain :
a. menyusun program kerja Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi untuk 1 (satu) tahun kedepan;
b. mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu kepada civitas akademik program studi;
c. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkup program studi, yang meliputi:
- melakukan koordinasi dengan dosen-dosen secara berkala terkait penjaminan mutu;
- mengukur mutu akademik program studi secara terstruktur, konsisten dan berkesinambungan;
- membantu program studi dalam persiapan akreditasi nasional dan akreditasi internasional;
- meningkatkan standar dan mutu akademik program studi secara berkala, menyeluruh dan berkesinambungan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar).
- monitoring dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu di lingkup program studi;
d. melaporkan kegiatan penjaminan mutu kepada ketua program studi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 Januari 2026

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP. 196702081994031005

Handwritten signature in black ink.

SALINAN disampaikan kepada :

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan SPS Undip;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan SPS Undip;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 11/UN7.M1/HK/I/2026
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PADA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU

NO	NAMA/ NIP	JABATAN/GOLONGAN	TUGAS
1	Dr. Fuad Muhammad, S.Si., M.Si. 197306171999031003	Penata Muda Tk I, III/b Lektor	Ketua
2	Rully Rahadian, S.Si., M.Si., Ph.D. 197207022000031001	Penata, III/c Lektor	Sekretaris
3	Fahrudin, S.T., M.T., Ph.D. 198301222006041002	Penata Tk I, III/d Lektor	Anggota

Semarang, 23 Januari 2026

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP. 196702081994031005